

## PERSETUJUAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

*(Environmental Approval in The Perspective Of State Administrative Law)*

Cipta Indralestari Rachman<sup>1</sup>, Endra Wijaya<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Pancasila  
Jalan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.  
E-mail: [cipta.rachman@univpancasila.com](mailto:cipta.rachman@univpancasila.com)

---

### Abstrak

Diubahnya ketentuan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan pada perubahan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan pro kontra. Perubahan tersebut didasarkan untuk penyederhanaan perizinan. Izin secara jelas sebagai suatu keputusan administrasi negara sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sedangkan persetujuan secara normatif tidak memiliki makna yang tegas sebagai suatu keputusan administrasi negara. Untuk itu, artikel ini akan menganalisis secara normatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, mengenai bagaimana persetujuan lingkungan dalam perspektif hukum administrasi negara. Temuan dari penelitian ini bahwa Persetujuan lingkungan dalam perspektif hukum administrasi negara memiliki kesesuaian unsur definisi dari Keputusan Administrasi Negara atau Keputusan Tata Usaha negara atau Keputusan Pemerintahan. Di samping itu, izin lingkungan dengan persetujuan lingkungan memiliki beberapa konsep yang hampir sama sebagai keputusan administrasi negara atau keputusan tata usaha negara yaitu: definisi, ketentuan mengenai tujuan dibentuk, pembatalan dan pencabutan, konsekuensi keterlibatan, transparansi, pengawasan dan sanksi.

**Kata kunci:** persetujuan lingkungan, hukum administrasi negara, cipta kerja

### Abstract

*The turning of the ward permit provisions into the environment agreement in the 2009 change in the act no. 32 for protection and management of the environment at 2020's no. 11 work creation raises a controversy. The changes are based on a simplification of permits. The permit is clearly a state administrative decision as outlined in the 2014 act of no. 30 years of government administration, while approval normative does not carry a firm significance as a state administration decision. To that end, the article will try to normative analysis with a qualitative approach, on how the environmental agreement is in a legal perspective for state administration. His conclusion is that the agreement of the environment in the perspective of the laws of the state administration has the corresponding elements of a defined administration decision or a governance decision or a government decision. In addition, the concept of ward permit with ward approval has some of the same organizational concepts as state administration*

*decisions or state governance decisions: definitions, rules concerning the established purpose: the cancellation and revocation, the consequences of involvement, transparency, supervision, and sanctions.*

**Keywords:** *environmental agreement, state administration law, cipta kerja*

---

## **A. PENDAHULUAN**

Wilayah, rakyat dan pemerintahan merupakan unsur pembentuk negara yang mengikat satu dengan lainnya. Wilayah sebagai tempat atau wadah penyelenggaraan negara, rakyat sebagai penggerak negara, dan Pemerintah sebagai penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan dalam mengelola dan melindungi wilayah dan rakyat nya. Alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia bukan hanya melindungi terhadap manusia (rakyat) tetapi juga terhadap lingkungan hidupnya. Secara filosofis, tujuan negara ini berdasarkan Pancasila sebagai *Philosophische grondslag*, khususnya sila ketiga yakni “Persatuan Indonesia”. Dalam sila ketiga Pancasila, makna persatuan mencakup kesatuan atas sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan yang merupakan satu kesatuan dari lingkungan hidup Indonesia.

Untuk mewujudkan keterpaduan atas seluruh unsur kehidupan, Indonesia sebagai negara hukum menempatkan instrumen hukum sebagai instrumen untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa dalam rangka pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam di bawah nya diberikan kekuasaan kepada negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekuasaan yang diberikan kepada negara bukan berarti menjadi kepemilikan tetapi negara melalui UUD 1945 diberikan kewenangan untuk mengelola, menjaga, merawat mengatur dan memelihara bumi, air dan kekayaan alam yang ada di bawahnya demi mewujudkan

kemakmuran rakyat, bangsa Indonesia. Dalam kedudukan tersebut, negara menjalankan kedaulatan rakyat dan Pemerintah sebagai penyelenggara negara berperan atas nama rakyat.

Kedudukan pemerintah sebagai penyelenggara negara mewakili seluruh rakyat Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat dalam bertindak agar tidak menimbulkan kerugian kepada manusia atau masyarakat lainnya. Realisasi pelaksanaan kewenangan tersebut dalam bingkai hukum dikenal sebagai Hukum Administrasi Negara. Menurut Openhheim Lauterpacht, Hukum Administrasi Negara adalah peraturan-peraturan tentang cara bagaimana badan-badan pemerintahan harus menjalankan kewajibannya.<sup>1</sup> Sejalan dengan pendapat tersebut, Kusnadi Pudjosewojo<sup>2</sup> menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugas atau cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya. Setidaknya Ridwan HR menguraikan bahwa cakupan Hukum Administrasi Negara sebagai berikut: 1) instrumen bagi penguasa untuk mengatur, menyeimbangkan dan mengendalikan berbagai kepentingan masyarakat; 2) mengatur cara partisipasi warga masyarakat dalam proses penyusunan dan pengendalian, termasuk proses penentuan kebijaksanaan; Perlindungan hukum bagi warga masyarakat; 3) menyusun dasar-dasar bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik.<sup>3</sup>

Salah satu instrumen hukum yang digunakan oleh penguasa atau pemerintah dalam menjalankan kegiatan mengatur adalah perizinan yang berasal dari kata izin. Bagir Manan dalam Ridwan HR mengemukakan bahwa izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akses untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.<sup>4</sup> Pengertian tersebut menempatkan penguasa atau

---

<sup>1</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:Jala Permata Aksara, 2015, hlm 10.

<sup>2</sup> M. Kusnadi-Harmaily, *Hukum Tata Negara*, cet. 7, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan CV Sinar Bakti, 1988, hlm. 100

<sup>3</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 9, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013, hlm 45.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 199.

pemerintah yang memiliki kehendak untuk memberikan persetujuan atas perbuatan yang pada dasarnya dilarang.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi kemudian dihidupkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU Cipta Kerja), menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pro dan kontra yang dimaksud bukan hanya metode pembentukan peraturan perundang-undangan nya yang menggunakan metode *omnibus law*, tetapi juga substansi yang dilakukan perubahan. Dalam UU Cipta Kerja terdapat 79 undang-undang yang diubah dalam satu undang-undang dan materi muatan yang dibagi menjadi 11 (sebelas) klaster. Salah satu pusat perhatian masyarakat adalah terkait dengan klaster kemudahan berusaha melalui penyederhanaan perizinan.<sup>5</sup>

Salah satu perubahan yang menjadi sorotan masyarakat adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Perubahan ini merupakan bagian dari ruang lingkup peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yakni pada bagian ketiga tentang Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, khususnya Paragraf 3 tentang Persetujuan Lingkungan.

Dalam Pasal 22 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja, Persetujuan lingkungan didefinisikan sebagai keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sebagaimana dalam perubahan Pasal 1 angka 35 UU PPLH.

Ketentuan sebelumnya pada Pasal 1 angka 35 UU PPLH mengatur mengenai definisi izin lingkungan yaitu izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak

---

<sup>5</sup> Untuk mempermudah pemahaman atas 79 undang-undang yang diubah, pemerintah melakukan klusterisasi undang-undang, terdiri atas: 1) Penyederhanaan Perizinan Berusaha; 2) Persyaratan Investasi; 3) Ketenagakerjaan; 4) Kemudahan dan Perlindungan UMKM; 5) Kemudahan berusaha; 6) dukungan riset dan inovasi; 7) Administrasi Pemerintahan; 8) pengenaan sanksi; 9) pengadaan lahan; 10) investasi dan proyek pemerintah; 11) kawasan ekonomi dalam undang-undang cipta kerja. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, 2020, hlm 126-127.

lingkungan (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Sejalan dengan dihapus nya ketentuan izin lingkungan, definisi izin usaha sebagaimana dalam Pasal 1 angka 36 dalam UU PPLH juga dihapus dalam UU Cipta Kerja.

Dalam Naskah Akademik dihapus nya ketentuan mengenai izin lingkungan pada perubahan UU PPLH sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja dimaksudkan sebagai bagian dari penyederhanaan perizinan dan penyesuaian nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap undang-undang dengan rumusan yang bersifat general, sehingga memberikan fleksibilitas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global.<sup>6</sup> Potensi implikasinya adalah diperlukan rumusan standar pengelolaan lingkungan hidup untuk setiap usaha/kegiatan yang perlu disiapkan oleh setiap sektor dan diperlukan mekanisme untuk mengantisipasi adanya masa penyiapan standar sebagai pedoman bagi pelaku usaha/kegiatan.<sup>7</sup>

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani memandang bahwa perbedaan definisi antara izin dan persetujuan memang memiliki konsep yang berbeda, izin sebagai instrumen yuridis pemerintah untuk mencapai tujuan negara dan diarahkan untuk mewujudkan keadilan ekologis, sedangkan dalam hukum administrasi tidak dikenal dengan istilah persetujuan.<sup>8</sup>

Saat ini, pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan persetujuan lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP PPLH). Paket pengaturan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap perubahan konsep dari perizinan lingkungan menjadi persetujuan lingkungan diperlukan, baik dari sisi perbandingan mekanisme maupun ketepatan istilah persetujuan lingkungan dan

---

<sup>6</sup> Naskah Akademik RUU Tentang Cipta Kerja, diakses pada <https://uu-ciptakerja.go.id/naskah-akademis-ruu-tentang-cipta-kerja/> pukul 9 April 2021, Lampiran 1, hlm 4.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Lampiran 1, hlm 21

<sup>8</sup> Ady Thea, “Guru Besar ini Tegaskan Persetujuan Lingkungan Bisa digugat ke PTUN”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/guru-besar-ini-tegaskan-persetujuan-lingkungan-bisa-digugat-ke-ptun-lt60e6d7346d90d/>, diakses pada 27 November 2023.

perizinan berusaha digunakan dalam pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam artikel ini dibatasi menjadi dua pertanyaan yaitu bagaimanakah perbandingan konsep izin lingkungan dan persetujuan lingkungan sebagai instrumen pencegahan dan perusakan lingkungan hidup? Dan apakah persetujuan lingkungan merupakan instrumen Hukum Administrasi Negara?

Artikel ini dimaksudkan untuk memberikan uraian mengenai perbandingan konsep izin lingkungan dan persetujuan lingkungan sebagai instrumen pencegahan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di samping itu, melakukan identifikasi kesesuaian substansi persetujuan lingkungan dalam perspektif Hukum Administrasi Negara.

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif dan metode pengolahan data secara kualitatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan bahan hukum.<sup>9</sup> Penelitian normatif tersebut mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>10</sup> Sebagai suatu penelitian normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis norma hukum.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder (kepustakaan). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 13-14.

<sup>10</sup> *Ibid*

### **C. PEMBAHASAN**

Perizinan merupakan salah satu instrumen yuridis pemerintah dalam melaksanakan kewenangan yang telah diberikan dalam peraturan perundang-undangan. Perizinan dalam konteks hukum administrasi negara merupakan kewenangan yang diberikan kepada penguasa atau pemerintah atas tindakan yang akan dilakukan oleh masyarakat dan perlu dilakukan pengawasan khusus.

Pengertian perizinan dalam konteks hukum tidaklah absolut. N. M. Spelt dan J.B.M ten Berge sebagaimana dalam Ridwan HR memberikan pengertian izin dalam arti luas dan sempit. Izin dalam arti luas ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Izin dalam arti sempit adalah pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dapat melakukan pengawasan. Artinya bahwa suatu tindakan dilarang, kecuali diperbolehkan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang dikaitkan dengan diperkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi, izin bukan hanya sebagai perkenan karena keadaan khusus tetapi agar tindakan tersebut dilakukan tetap berdasarkan ketentuan yang di tetapkan.<sup>11</sup>

Pengertian lain dikemukakan oleh Sjacran Basah bahwa izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal kontrol berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup> Nomensen Sinamo berpendapat bahwa izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah, oleh karena itu izin

---

<sup>11</sup> Ridwan HR, *op. cit.*, hlm 199-200.

<sup>12</sup> Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995, hlm 1-2. lihat juga dalam Nomensen, *op.cit.*, hlm 88.

pada dasarnya memuat larangan yang dikecualikan berdasarkan persetujuan penguasa.<sup>13</sup>

Beberapa pengertian tersebut menegaskan bahwa izin tidak mungkin diadakan perjanjian, karena tidak mungkin diadakan suatu kesesuaian kehendak.<sup>14</sup> Selaras dengan M.M. van Praag yang berpendapat bahwa izin adalah suatu tindakan hukum se-pihak (*eenzijdige handeling, een overheidshandeling*), sehingga pemerintah pada saat mengeluarkan izin berkedudukan sebagai organ pemerintah, berbeda pada saat pemerintah melakukan konsesi yang berkedudukan sebagai badan hukum.

Ridwan HR mengungkapkan beberapa unsur penting dalam perizinan, yaitu:<sup>15</sup>

1) Instrumen yuridis :

Unsur instrumen yuridis terkait dengan bentuk perizinan. Bentuk perizinan adalah keputusan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

2) Peraturan Perundang-Undangan :

Unsur peraturan perundang-undangan yang dimaksud bahwa pemerintah dalam pembuatan dan penerbitan izin merupakan salah satu bentuk tindakan hukum pemerintahan. Tindakan hukum pemerintah tersebut harus didasari atas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun yang diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perizinan yang diterbitkan tanpa dasar wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pemerintah maka izin tersebut menjadi tidak sah.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 89.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 201.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 202.

3) Organ Pemerintah :

Unsur organ pemerintah dalam perizinan adalah organ pemerintah negara yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin.

4) Peristiwa Konkret :

Unsur peristiwa konkret dalam perizinan artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.

5) Prosedur dan Persyaratan :

Unsur prosedur dan persyaratan merupakan unsur yang ditentukan oleh pemerintah secara sepihak sebagai pertimbangan untuk pemberian izin. Prosedur dan persyaratan perizinan bukan berarti dibuat berdasarkan kehendak pemerintah sendiri tetapi dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan, tujuan yang hendak dicapai oleh hukum yang menjadi dasar perizinan bersangkutan.

Dalam definisi perizinan disebut sebagai persetujuan. Persetujuan berasal dari kata dasar “taju” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 3 (tiga) arti kata, yaitu:<sup>16</sup> 1) pernyataan setuju (atau pernyataan menyetujui); pembenaran (pengesahan, perkenan, dan sebagainya); 2) kata sepakat (antara kedua belah pihak); sesuatu (perjanjian dan sebagainya) yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dan sebagainya; 3) penyesuaian; kecocokan; keselarasan. Arti kata persetujuan sebagai kata benda mencakup dua pihak, namun secara bahasa tidak dijelaskan mengenai kedudukan subjek terkait.

Secara normatif, pengertian izin mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), Pasal 1 angka 19, yakni “Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Keputusan Pejabat Pemerintahan diartikan sebagai keputusan administrasi negara yang merupakan ketetapan tertulis yang

---

<sup>16</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persetujuan>, diakses pada 7 April 2021

dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 7 UU AP.

Selain itu, kata persetujuan dan perizinan secara eksplisit dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan diantaranya dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perpres PTSP), Pasal 1 angka 5 bahwa perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Definisi yang hampir sama juga ditemukan dalam UU Cipta Kerja pada Pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa izin merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam ketentuan tersebut, tergambar bahwa perizinan sama dengan persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Lain halnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Permendagri PTSP), Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU Cipta Kerja juga memberikan maksud yang sama sebagaimana disimpulkan dalam tulisan Anih Sri Suryani bahwa Persetujuan Lingkungan menjadi bagian dari muatan persyaratan dan kewajiban dalam Perizinan Berusaha yang diterbitkan pemerintah kepada pelaku usaha.<sup>17</sup> Pada pengertian ini, tergambar bahwa perizinan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan persetujuan dari pemerintah kepada pelaku usaha. Secara konseptual mengenai perizinan dan persetujuan masih samar. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat perbedaan sebagaimana kedua peraturan di atas. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk memberikan kejelasan konsepsi perizinan dan persetujuan dalam perspektif hukum administrasi negara.

---

<sup>17</sup> Anih Sri Suryani, Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap Kelestarian Lingkungan, *Info Singkat*, Vol. XII, No. 20/II/Puslit/Oktober/2020, hlm 13-18.

## **1. Perbandingan konsep Ijin Lingkungan dan Persetujuan Lingkungan sebagai instrumen Pencegahan dan Perusakan Lingkungan Hidup**

Perizinan dalam konsep hukum administrasi negara merupakan instrumen hukum yang diterbitkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah sebagai salah satu wujud pelaksanaan kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya alam.<sup>18</sup> Atas itu, kedudukan negara melalui tangan pemerintah lebih tinggi dibandingkan dengan pelaksana kegiatan atau usaha yang memanfaatkan sumber daya alam. Di lain sisi, izin juga dimaknai sebagai persetujuan dari instansi yang berwenang. Dengan dihapusnya ketentuan mengenai izin lingkungan dalam UU Cipta Kerja pada perubahan UU PPLH tidak luput dari perhatian publik. Salah satu mengenai perbedaan dan dampak dari dihapusnya nomenklatur pengaturan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan.

### **a. Izin Lingkungan dalam UU PPLH.**

Sebelum dilakukan perbandingan, akan diuraikan bagaimana konsep pengaturan ijin lingkungan dalam UU PPLH sebagai berikut:

#### **1) Definisi izin lingkungan**

Dalam Pasal 1 angka 35 UU PPLH, Izin lingkungan diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Definisi tersebut tidak menjelaskan pengertian izin itu sendiri, namun hal yang dipertegas dalam pengertian tersebut bahwa izin lingkungan merupakan prasyarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan yang masuk dalam kategori usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL/UPL.

---

<sup>18</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lihat juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 mengenai uji materil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

2) Penerbitan Izin Lingkungan

Izin lingkungan merupakan persyaratan izin usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL/UPL yang diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana Pasal 31 UU PPLH. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri yang berwenang dalam urusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

3) Pembatalan dan Pencabutan izin lingkungan

Pembatalan izin lingkungan dapat dibatalkan apabila: a) adanya kecacatan hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data dokumen maupun informasi; b) terbitnya izin tanpa memenuhi syarat dalam keputusan komisi kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL/UPL; atau c) tidak dilaksanakan kewajiban dalam dokumen Amdal. Di samping itu, izin lingkungan juga dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.

Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, maka apabila dicabut berdampak pada pembatalan izin usaha dan/atau kegiatannya. Sedangkan usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

4) Konsekuensi terbitnya izin lingkungan

Dalam UU PPLH, Pasal 55 memberikan kewajiban kepada pemegang izin lingkungan untuk menyediakan dana jaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.

5) Transparansi Informasi

Pejabat wajib menggunakan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan melalui atau dilakukan dengan cara dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

6) Pengawasan izin lingkungan

Dalam UU PPLH, Pasal 72, pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan wajib dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Kewajiban pengawasan tersebut memiliki konsekuensi hukum pidana sebagaimana Pasal 112 UU PPLH terhadap setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan ketaatan, salah satunya atas izin lingkungan dan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

7) Sanksi atas pelanggaran izin lingkungan

Terdapat 2 (dua) jenis sanksi atas pelanggaran izin lingkungan yang diatur dalam UU PPLH yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Ketentuan yang mencantumkan izin lingkungan dalam sanksi administratif dapat dilihat dalam Pasal 76 UU PPLH. Pasal tersebut menegaskan bahwa sanksi administratif diterapkan oleh menteri yang menangani bidang lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/walikota kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi administratif yang dimaksud dapat dalam bentuk: 1) teguran tertulis; 2) paksaan pemerintah; 3) pembekuan izin lingkungan; atau 4) pencabutan izin lingkungan.

Pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah sebagaimana di atur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PermenLH Sanksi Administratif PPLH).

Untuk sanksi pidana yang terkait langsung dengan izin lingkungan terdapat pada Pasal 101 PermenLH Sanksi Administratif PPLH yang memberikan sanksi kepada setiap orang terkait pelepasan dan/atau pengedaran produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup, Pasal 111 dan Pasal 112 PermenLH Sanksi Administratif PPLH memberikan sanksi kepada pejabat pemberi izin lingkungan dan pengawas atas ketaatan pelaksanaan izin lingkungan.

- b. Konsepsi persetujuan lingkungan pada perubahan UU PPLH dalam UU Cipta Kerja.

Konsepsi persetujuan lingkungan tidak diuraikan dalam Naskah Akademik UU Cipta Kerja. Padahal, persetujuan lingkungan dalam UU Cipta Kerja menggantikan konsep izin lingkungan yang disebutkan dan diatur dalam UU PPLH. Secara khusus, Persetujuan Lingkungan menjadi judul dari BAB III UU Cipta Kerja. Hal ini tentunya menimbulkan persepsi bahwa persetujuan lingkungan merupakan instrument hukum yang sangat penting dalam penyelenggaraan cipta kerja.

Istilah persetujuan dalam UU Cipta Kerja terdapat lima jenis yaitu: 1) persetujuan lingkungan sebagai prasyarat perizinan berusaha; 2) Persetujuan pemerintah pusat/daerah, sebagai persetujuan untuk pengelolaan limbah B3; 3) Perizinan berusaha sebagai bentuk persetujuan untuk pengelolaan limbah B3 (pemanfaatan sebagai kegiatan utama); 4) Persetujuan dari pemerintah pusat sebagai bentuk persetujuan untuk dumping; 5) persetujuan teknis sebagai bagian dari persetujuan lingkungan untuk pembuangan limbah cair.<sup>19</sup>

- 1) Definisi Persetujuan Lingkungan

Dalam perubahan Pasal 1 UU PPLH dalam UU Cipta Kerja mendefinisikan Persetujuan Lingkungan sebagai Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan

---

<sup>19</sup> Andri G. Wibisana, *Persetujuan Pemerintah dan Penegakan Hukum Administrasi*, Universitas Indonesia, <https://leip.or.id>, diakses pada 20 Juli 2021.

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa Persetujuan Lingkungan Hidup dapat diartikan sebagai keputusan kelayakan atau juga dapat diartikan sebagai pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dengan syarat untuk mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

2) Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

Definisi Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup tidak ditemukan pada Perubahan UU PPLH dalam UU Cipta Kerja. Hal tersebut ditemukan dalam PP PPLH pada Pasal 1 angka 7 bahwa Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal . Keberadaan Amdal sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan dalam UU Cipta Kerja mengurangi kekhawatiran hilangnya upaya preventif mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan.

Dalam ketentuan Pasal 24 UU PPLH sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja mengatur bahwa Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup yang didasari atas dokumen Amdal yang disiapkan oleh pelaku usaha/kegiatan. Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 49 ayat (3) PP PPLH bahwa Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup merupakan: a) bentuk Persetujuan Lingkungan; dan b) prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup setidaknya memuat: a) rekomendasi hasil uji keiyakan dari Tim Uji kelayakan

Lingkungan Hidup sebagai dasar ditetapkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; b) identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah, meliputi: nama usaha dan/atau kegiatan, jenis usaha dan/atau Kegiatan, nama dan jabatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; alamat kantor, dan lokasi Usaha dan/atau Kegiatan; c) lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang disetujui untuk dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung sesuai dengan Persetujuan Teknis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Persetujuan teknis paling sedikit memuat: a) standar teknis baku mutu Lingkungan hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas; b) standar kompetensi sumber daya manusia terkait baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan limbah B3, dan analisis mengenai dampak lalu lintas; dan sistem manajemen lingkungan; c) persyaratan penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan untuk memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis;

Perlu dipenuhi juga mengenai kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, yang terdiri atas: 1) kesesuaian dengan dokumen RKL-RPL; 2) mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas; 4) menyiapkan dana jaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai yang ditentukan perundang-undangan; 5) melakukan pengelolaan Limbah non B3; 6) memberikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali; 7) mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan

perubahan Usaha dan/atau Kegiatan; 8) melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan/atau 9) kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Kewajiban penanggung jawab tersebut di atas terdapat pula hal-hal lain yang perlu diperhatikan, yakni: 1) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran administratif; 2) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan; 3) masa berlaku Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, yang menjelaskan bahwa keputusan kelayakan Lingkungan Hidup ini berlaku selama Usaha dan/atau Kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas Usaha dan/atau Kegiatan dimaksud; dan 4) tanggal penetapan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

### 3) Persetujuan Lingkungan adalah Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebagaimana definisi Persetujuan Lingkungan dalam Perubahan UU PPLH dalam UU Cipta Kerja terdapat bentuk dokumen lainnya selain Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, yakni Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1 angka 8 PP PPLH, Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL/UPL. Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (3) dan (4)

PP PPLH bahwa Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan satu kesatuan dokumen dengan Formulir UKL-UPL.

Substansi materi Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 63 PP PPLH disebutkan paling sedikit memuat: a) rekomendasi hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL/UPL standar spesifik atau formnulir UKL-UPL standar; b) identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, meliputi: nama dan jenis usaha dan/atau kegiatan, nama dan jabatan penanggungjawab, alamat kantor; dan lokasi usaha dan/atau kegiatan; c) deskripsi dan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung sesuai dengan Persetujuan Teknis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan Persetujuan Teknis;

Persetujuan Teknis paling sedikit memuat: a) standar teknis pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan analisis mengenai dampak lalu lintas; b) standar kompetensi sumber daya manusia terkait baku mutu Lingkungan Hidup, pengelolaan LimbahB3, dan analisis mengenai dampak laiu lintas; dan c) sistem manajemen lingkungan

Persyaratan bagi penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk memenuhi ketentuan dalam Persetujuan Teknis sebelum beroperasinya instalasi dan/atau fasilitas yang terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis. Persetujuan teknis yang dimaksud meliputi: kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, antara lain: a) memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matriks UKL.-UPL; b) memenuhi ketentuan Persetujuan Teknis setelah SLO diterbitkan; c) menyiapkan, dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; d) menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau

Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali; e) melakukan pengelolaan Limbah non-B3 sesuai rincian pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matriks UKL-UPL; f) mengajukan permohonan perubahan persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan nya; dan g) kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam ketentuan ini, Persetujuan Lingkungan merupakan bentuk dari Persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dalam Pasal 63 PP PPLH. Di samping itu, persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup juga dijadikan sebagai prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.

a. Penerbitan Persetujuan Lingkungan

Persyaratan atas persetujuan lingkungan tidak diatur dalam UU Cipta Kerja, melainkan diatur dalam PP PPLH. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Dokumen ini diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah. Persetujuan Lingkungan merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui:

- 1) Penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal ; atau
- 2) Penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL

b. Pembatalan dan Pencabutan Persetujuan Lingkungan

Dalam UU Cipta Kerja tidak mengatur mengenai pembatalan maupun pencabutan persetujuan lingkungan, namun dapat ditemui dalam PP PPLH. Pasal 3 ayat (5) PP PPLH mengatur bahwa Persetujuan Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Pada saat berakhirnya perizinan berusaha dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang *existing*. Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan yang dimaksudkan dibuktikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.

c. Konsekuensi atas terbitnya Persetujuan Lingkungan

Seperti halnya konsekuensi yang ditimbulkan dari adanya izin lingkungan dalam Pasal 55 UU PPLH, konsekuensi yang wajib dipenuhi pemegang persetujuan lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Perbedaannya, dalam ketentuan ini Pemerintah Pusat memiliki kewenangan dalam penunjukan bank dan menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.

d. Transparansi Informasi

Transparansi informasi berlaku terhadap salah satu bentuk persetujuan lingkungan sebagaimana dalam perubahan Pasal 39 dalam UU Cipta Kerja, yakni Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup diumumkan kepada masyarakat melalui sistem elektronik dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai pengingat,

bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal, padahal bentuk persetujuan lainnya yaitu pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga sebagai hal yang penting diketahui masyarakat karena terkait dengan standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan

e. Pengawasan Persetujuan lingkungan

Perubahan UU PPLH dalam UU Cipta Kerja tidak mengatur mengenai pengawasan persetujuan lingkungan sebagaimana dalam perubahan Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73.

Ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) menyebutkan mengenai kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 72 perubahan pun tidak menyebutkan mengenai pengawasan terhadap persetujuan lingkungan, melainkan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 73 mengatur mengenai *second line inspection* bahwa apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya, maka dapat diambil alih oleh Menteri yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan.

f. Sanksi atas Pelanggaran Persetujuan Lingkungan

Seperti halnya pengawasan, UU Cipta Kerja tidak mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran persetujuan lingkungan. Sanksi diberikan atas pelanggaran Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah atau pun persetujuan pemerintah daerah sebagaimana dalam Pasal 82A, Pasal 82B dan Pasal 82C. Tidak diaturnya sanksi administratif atas pelanggaran persetujuan lingkungan, berbanding terbalik dengan perubahan atas Pasal 111 terkait sanksi pidana. Dalam Pasal 111 tersebut diatur bahwa Pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, pengaturan izin lingkungan dengan persetujuan lingkungan terdapat perbedaan dan persamaan konsep pengaturan. Untuk mempermudah memahami perbedaan antara keduanya dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Perbandingan pengaturan Izin Lingkungan dan Persetujuan Lingkungan

<b>Indikator</b>	<b>Izin Lingkungan</b>	<b>Persetujuan Lingkungan</b>
Dasar Hukum	UU PPLH  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan	UU Cipta Kerja tentang Cipta Kerja  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. izin</li> <li>2. yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL</li> <li>3. sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Kelayakan LH; atau</li> <li>2. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan LH</li> <li>3. Dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah</li> </ol>

Prasyarat	Amdal atau UKL/UPL	1. Sebagai Keputusan Kelayakan LH: Amdal  2. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan LH: UKL/UPL
Pejabat yang berwenang menerbitkan/mengetahui	Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya	Pemerintah atau Pemerintah Daerah
Konsekuensi	pemegang izin lingkungan menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.	wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
Transparansi Informasi	Untuk izin lingkungan melalui media yang mudah diterima masyarakat	Hanya untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan melalui sistem elektronik dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
Pengawasan	Diatur	Tidak diatur
Sanksi administratif	Diatur	Tidak diatur
Sanksi Pidana	Diatur	Diatur dalam perubahan pasal

## 2. Tinjauan Persetujuan lingkungan dalam instrumen Hukum Administrasi Negara.

Adanya perbedaan konsep dan maksud antara izin lingkungan dengan persetujuan lingkungan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka perlu diuraikan lebih lanjut mengenai apakah persetujuan lingkungan merupakan bentuk instrumen hukum administrasi negara. Sebagaimana diketahui bahwa produk yang dihasilkan oleh pejabat atau badan pemerintahan yang bersifat mengatur dalam bentuk tertulis maupun suatu tindakan merupakan bagian dari hukum administrasi negara. Produk tersebut memiliki konsekuensi hukum, khususnya terkait penjaminan hak masyarakat yang memungkinkan terdampak dari keputusan atau produk yang dihasilkan atau dibuat oleh Pejabat dan/atau badan pemerintah.

Untuk dapat mengidentifikasi kedudukan persetujuan lingkungan yang diatur dalam UU Cipta Kerja dalam hukum administrasi negara, Peneliti menggunakan pendekatan normatif sebagaimana definisi izin dalam UU AP.

Mengingat kembali bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 35 perubahan UU PPLH dalam UU Cipta Kerja, bahwa Persetujuan lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal . Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau mendapatkan pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL/UPL.

Pengertian Keputusan Administrasi Negara dalam Pasal 1 angka 7 UU AP adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keputusan Administrasi Negara juga dimaknai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Berisi suatu tindakan hukum tata usaha negara;
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Yang bersifat konkrit, individual dan final;
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Adapun identifikasi persetujuan lingkungan akan digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2. Identifikasi unsur keputusan tata usaha dalam Persetujuan Lingkungan.

Indikator	Persetujuan Lingkungan	Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup	Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Penetapan tertulis;	Ya	Ya	Ya

Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;	Ya	Ya	Ya
Berisi suatu tindakan hukum tata usaha negara;	Ya	Ya	Ya
Berdasarkan peraturan perundang-undangan;	Ya	Ya	Ya
konkrit	Ya	Ya	Ya
individual	Ya	Ya	Ya
final	Ya	Ya	Ya
Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata	Ya	Ya	Ya

Sumber: pengolahan data mandiri

#### D. SIMPULAN

1. Konsep izin lingkungan dengan persetujuan lingkungan memiliki konsep pengaturan yang hampir sama sebagai keputusan administrasi negara atau keputusan tata usaha negara dengan indikator: definisi, ketentuan mengenai tujuan dibentuk, pembatalan dan pencabutan, konsekuensi keterlibatan, transparansi, pengawasan dan sanksi, artinya tidak seluruhnya sama dan ada pula yang berbeda.
2. Persetujuan lingkungan dalam hukum administrasi negara ditinjau secara normatif dengan mengidentifikasi kesesuaian unsur definisi dari Keputusan Administrasi Negara atau Keputusan Tata Usaha negara atau Keputusan Pemerintahan dengan definisi persetujuan lingkungan. Berdasarkan hasil identifikasi, maka dapat disimpulkan bahwa persetujuan lingkungan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga pengaturan mengenai persetujuan lingkungan sebaiknya perlu dilakukan perbaikan

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal**

Suryani Anih Sri, Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap Kelestarian Lingkungan, *Info Singkat*, Vol. XII, No. 20/II/Puslit/Oktober/2020.

Febriyanti, Dwi, Sartika Nur Aini dll., Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja, *Widya Pranata Hukum*, Vol. 3, No. 2, September 2021.

### **Buku**

Sinamo Nomensen, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2015.

HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 9, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.

Indonesia, *Naskah Akademik RUU Tentang Cipta Kerja*, 2020.

Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2012.

### **Peraturan perundang-undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

-----, *Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, No 5 Tahun 1986  
. LN No. 77 Tahun 1986 TLN No. 3344

-----, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, No. 51 Tahun 2009. LN No. 160 Tahun 2009. TLN No. 5079.

-----, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, No. 32 Tahun 2009, LN. No. 140 Tahun 2009. TLN No. 5059.

-----, *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*. No. 30 Tahun 2014. LN No. 292 Tahun 2014. TLN No. 5601.

-----, *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*. No. 11 Tahun 2020, LN. No. 245 Tahun 2020/ TLN No. 6573.

-----, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. LN. 2021/No/ 32. TLN No. 6634.

**Internet**

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persetujuan>, diakses pada 7 April 2021

**BIODATA PENULIS**

Cipta Indralestari Rachman merupakan tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pancasila sejak tahun 2016 hingga sekarang. Penulis mengajar mata kuliah hukum administrasi negara, hukum pemerintahan daerah, hukum lingkungan, hukum tata ruang. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan S2 di Magister Hukum Kenegaraan Universitas Gadjah Mada.

Endra Wijaya merupakan tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Penulis mengajar mata kuliah Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara Tata Usaha Negara. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan S2 di Magister Hukum Universitas Indonesia.